

2.1.

# BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

# Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Sejak tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi dibidang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sistem self assesment serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi kantor pelayanan pajak (KPP).

Seiring dengan berjalannya waktu ternyata struktur organisasi KPP yan berdasarkan jenis pajak mengakibatkan duplikasi pekerjaan, tidak efisien, serta cendrung menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, tidak adanya petugas khusus yang memberikan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak mengakibatkan komunikasi antara wajib pajak dengan fiskus menjadi tidak efektif. Sebelum tahun 2000 DJP telah mencanangkan pelayanan dan pengawasan secara khusus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 100 pembayar pajak terbesar di setiap KPP, dan sejak tahun 2001 direktur jendral pajak telah mengintruksikan kepada seluruh jajaran kantor unit vertical Direktur Jendral Pajak(DJP) untuk mengusai permasalahan Wajib Pajak yang diadministrasikannya. Program ini dikenal dengan nama *Knowing Your Tax payers* yang merupakan salah satu



2002.

program cetak biru (blue print) Direktur Jendral Pajak(DJP). Dalam rangka mensukseskan program pengawasan 100 Wajib Pajak terbesar dan Knowing your Tax payers tersebut, pimpinan DJP mengintruksikan untuk melakuan pelayanan dan pengawasan secara intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar di masing-masing KPP. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya fungsi Account Representativedi KPP Wajib Pajak Besar yang terdiri pada tahun

Pembentukan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar diawali dengan dibentuknya kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomor 65/KMK.01.2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Kanwil II DJP Riau dan Kepulauan Riau di ubah menjadi Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau pada tahun 2007 adalah:

- 1. Modenisasi administrasi perpajakan.
- Meningkatkan pelayanan 2.
- 3. Meningkatkan pengawasan secara individual
- 4. Meningkatkan citra DJP

# Konsep:

Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau dan KPP Pratama Pekanabru Senapelan mengkonsentrasikan sejumlah Wajib Pajak di daerah Pekanbaru dengan cara pelayanan dan pengawasan modern dalam suatu wadah yang terkendali (Controlleden Vironment).



#### Ciri-ciri:

Organisasi Kanwil DJP Riau dan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan disusun berdasarkan fungsi, yang meliputi fungsi penyuluha, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan;

- Seorang staf DJP (Account Representative) akan bertanggung jawab melayani dan mengawasi seluruh hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu sehingga Wajb Pajak akan mendapat kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Fungsi keberatan dan penyilidikan Wajib Pajak berada di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau sementara fungsi penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan Waji Pajak berada di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, DJP memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Selain dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi DJP, Sistem informasi Perpajakan (SIP), yang digunakan sejak tahun 1994, sudah tidak memadai untuk melayani dan mengawasi Waji Pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam pembentukan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2008, SIP dikembangkan menjadi Sistem informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD) yang berbasis struktur organiasasi berdasarkan fungsi.

Dengan berkembangnya teknologi maka SIPMOD dikembangkan menjadi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP). Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan Wajib Pajak yaitu pelaporan



secara manual mengharuskan fiskus untuk melakukan perekaman ulang yang rawan kesalahan serta memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Melalui pengembangan teknologi informasi, DJP mengembangkan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajb Pajak berupa efilling.

Dalam sistem pembayaran pajak juga ditemukan beberapa masalah antara lain pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk mencegah hal ini, DJP mengusulkan program reformasi yang dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya menghasilkan tambahan penerimaan pajak. Pajak reformasi dimaksud menjadi landasan bagi program reformasi yang lebih luas di tahun-tahun mendatang.

Dalam konteks program reformasi ekonomi Indonesia yang didukung oleh IMF, Bank Dunia dan Badan-badan internasional lainnya, pemerintah bertujuan untuk mencapai pengetahuan fiskal yang signifikan dengan cara mengurangi defisit yang semula diperkirakan sebesar 3,75 % dari PDB dalam tahun 2001 menjadi 2,5 % di tahun 2002. Untuk mencapai pengurangan tersebut, telah diindentifikasi empat kebijakan strategis DJP yaitu:

- 1. Membentuk KPP Pratama Pekanbaru Senapelan di dalam organisasi DJP untuk mengadministrasikan sejumlah kecil WP yang secara kolektifc memberikan sumbangan penerimaan terbesar.
- 2. Merancang sistem otomasi baru dengan Direktorat Jendral Anggaran (DJA) untuk memproses konfirmasi pembayaran pajakdan surat pemberitahuan yang memungkinkan bank untuk menginformasikan



- pembayaran pajak kepada otoritas DJP dalam waktu 24 jam serta mempercepat proses pencatatan penerimaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- 3. Mengembangkan rencana pemeriksaan nasional yang akan menetapkan jumlah dan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dalam berbagai kelompok wajib pajak berdasarkan target pemeriksaan yang mencakup 15% dari jumlah WP Besar dan menengah serta pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan kriteria seleksi berlandaskan informasi dari pihak lainnya, misalnya informasi dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan pengembangan pemeriksaan meliputi pembangunan sistem elektronis agar data PEB, PIB, PPh Pasal 22, PPN dan PPh BM, dan informasi lainnya dapat diperoleh DJP dalam waktu singkat dan akurat.
- 4. Mempersiapkan rencana penagihan tunggakan pajak yang dapat mengurangi jumlah saldo tunggakan pajak dari 1000 (seribu) penunggakan pajak sebesar 25% dalam tahun 2002.

# Visi dan Misi Instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratam Pekanbaru Senapelan

Visi adalah rangkaian tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi/perusahaan.

Misi adalah rangkaian kegiatan/tindakan untuk mewujudkan visi.

Visi:

Menjadi institusi penghimpunan penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.




Misi:

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- 2. Pelayanan bebasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompetendan professional.
- 4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem managemen kinerja.

# 2.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratam Pekanbaru Senapelan

Gambar 2.1 Struktur organisasi instansi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan



Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

17



#### URAIAN TUGAS KPP PRATAMA PEKANBARU SANAPELAN 2. 4.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Sanapelan mempunyai tugas kerja masing-masing sesuai dengan bidang dan sebagaimana yang telah diatur dalam Standard Operating Prosedur (SOP). Adapun tugas dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

### 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### TUJUAN JABATAN:

Terwujudnya pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan di bidang perpajakan di wilayah wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak.

### URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:

- 1. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan realisasi penerimaan pajaktahun lalu.
- 2. Memberi petunjuk penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak kepada Kepala Subbag Umum dan para Kepala Seksi.

#### 2. Kepala Sub bagian Umum

Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah



tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

#### TUJUAN JABATAN:

Agar terlaksananya urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, sertarumah tangga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:

- 1. Melaksanakan pengurusan surat masuk Kantor Pelayanan Pajak bukan dari Wajib Pajak. Menugaskan Pelaksana untuk yang mencatat/merekam surat masuk pada buku agenda/aplikasi masuk dan menempelkan lembar disposisi serta menyerahkannya kepada Kepala Kantor.
- 2. Menugaskan Pelaksana untuk mencatat surat masuk yang telah didisposisi Kepala Kantor dan mendistribusikannya kepada Seksi terkait dengan menggunakan buku ekspedisi surat masuk.
- 3. Melaksanakan pengurusan surat keluar dari lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.
- 4. Menugaskan Pelaksana untuk memproses surat keluar yang diterima dari masing-masing Seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.



# 3. Kepala Seksi Pelayanan

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### TUJUAN JABATAN:

Terlaksananya penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahansurat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

#### **URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:**

- 1. Melaksanakan penerimaan penatausahaan dan surat-surat permohonan dariwajib pajak dan surat lainnya.
- 2. Menugaskan Pelaksana untuk menerima surat permohonan dari wajib pajak yang diterima melalui TPT dan memberikan tanda terima kepada wajib pajak atau kuasanya serta meneruskan kepada seksi terkait.



3. Menugaskan Pelaksana untuk menerima dan menatausahakan surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya yang diterima melalui sekretariat serta meneruskan kepada seksi terkait.

# 4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan kinerja.

#### TUJUAN JABATAN:

Terlaksananya dukungan sistem informasi urusan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:

- 1. Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan. Menerima disposisi dari Kepala Kantor mengenai Estimasi Penerimaan Pajak.
- 2. Menugaskan Pelaksana untuk mengkompilasi Estimasi Penerimaan Pajak dari seksi terkait.
- 3. Meneliti kompilasi Estimasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya kepada Kepala Kantor.
- 4. Menugaskan Pelaksana untuk mengirimkan Estimasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditandatangani Kepala Kantor ke Kantor Wilayah melalui Sub bagian Umum.



5. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, yang dipinjam baik melalui Sistem Aplikasi Komputer dan atau melalui surat peminjaman dan melaksanakan penyajian data.

- 6. Menerima, meneliti dan menandatangani Peminjaman Berkas Data serta menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan data kepada Unit Pemanfaatan Data.
- 7. Menugaskan Pelaksana untuk menatausahakan Peminjaman Berkas Data serta menyimpan dalam berkas data.

#### 5. Kepala Seksi Penagihan

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### TUJUAN JABATAN:

Terlaksananya pencairan tunggakan pajak secara optimal dan tertib administrasi tata usaha piutang pajak untuk medukung tugas Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:

Menyusun penyesuaian rencana kerja tahunan Seksi Penagihan. Menerima tugas dari Kepala Kantor mengenai rencana penagihan pajak.

1. Menugaskan Pelaksana dan Juru Sita Pajak untuk meneliti dan menganalisis kemampuan beban kerja Juru Sita Pajak.



2. Menyusun konsep penyesuaian rencana penagihan pajak serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor. Melaksanakan penatausahaan SKPKB /SKPKBT / STP / STB beserta lampirannya dan surat pembayaran pajak (SSP / STTS/ SSB) beserta bukti Pemindah bukuan dalam rangka pengawasan tunggakan pelunasan pajak.

3. Menugaskan Pelaksana untuk menerima dan meneliti daftar pengantar surat ketetapan pajak/STP/STB beserta lampirannya (SKPKB/SKPKBT/STP/STB) dari Seksi Pelayanan.

# 6. Kepala Seksi Pemeriksaan

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

#### **TUJUAN JABATAN:**

Terlaksananya pemeriksaan rencana dan pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat pelaksanaan aturan Perintah Pemeriksaan Pajak serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

#### **URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:**

1. Melakukan penyesuaian pemeriksaan pajak rencana agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.



- 2. Menerima penugasan dari Kepala Kantor mengenai rencana pemeriksaan pajak dari Kantor Wilayah.
- 3. Meneliti dan menganalisis kemampuan beban kerja Kelompok Tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak.
- 4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak.
- 5. Menerima, meneliti dan memaraf serta menyampaikan konsep penyesuaian rencana pemeriksaan pajak kepada Kepala Kantor.

# 7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV

Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan Pajak, intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **TUJUAN JABATAN:**

Terlaksananya pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak.



### URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:

- Meneliti Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- Mempelajari Laporan Realisasi Penerimaan dan laporan Penerbitan Ketetapan Pajak.
- 3. Menugaskan AR untuk menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- 4. Menerima, meneliti dan merumuskan Estimasi Penerimaan dari AR ke dalam Estimasi Penerimaan Pajak serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor sebagai bahan estimasi penerimaan KPP.

### 8. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### TUJUAN JABATAN:

Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian yang efektif dan optimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPP berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:**

 Menyusun konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data) obyek dan subyek pajak.



- 2. Menerima tugas penyusunan konsep rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data)obyek dan subyek pajak dari Kepala Kantor
- 3. Mengidentifikasi penyusunan konsep bahan rencana kerja pendataan (pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data)obyek dan subyek pajak.

